

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari telah di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Dalam proses pelaksanaannya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batanghari berperan aktif

dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Hambatan yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batanghari adalah ketika banyak laporan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat namun para korban enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah terjadi cukup lama dan kurangnya bukti serta saksi, sehingga menyulitkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batanghari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan hal di atas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini:

Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparatur sipil negara terkait serta penegasan kedudukan dan peran serta lembaga perlindungan anak. Instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual lebih di tingkatkan lagi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.